



**PENETAPAN**

Nomor 0035/Pdt.P/2015/PAKdi

**بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Burhanuddin bin Djako, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Padang Pasir RT.05 RW. 02 Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Nurmiati binti M. Kabil, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Padang pasir RT.05 RW.02, Kelurahan Bungkutoko, kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0035/Pdt.P/2015/PA.Kdi, tanggal 08 Mei 2015, telah mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung / saudara kandung bernama M.Kabil, dan dihadiri saksi nikah lebih dua orang diantaranya bernama Syamsuddin dan Abd. Rahim, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di nikahkan oleh imam Mesjid Attaqwa, KelurahanBungkutoko bernama M. Yahya Ismail;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sudah mempunyai keturunan bernama, Ulfah Pebriani, Ainul Jannah, dan Muh Jabal Riski;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan:
  - a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahanpemohon kepada KUA Yang berwenang;
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 November 1990;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Abeli;
3. Memerintahkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1990 di wilayah Kecamatan Abeli pada buku yang disediakan untuk itu;
4. membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Burhanuddin Nomor 7471060208670001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 17 April 2012 bermeterai cukup dan oleh ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi Kode PI;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nurmiati Nomor 7471066306730001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

hlm3 dari 9 hlm penetapan nomor 0035/Pdt.P/2015/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari tanggal 17 April 2012 bermeterai cukup dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan di beri kode P2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuddin bin Jamaluddin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD nomor 3 Abeli, tempat tinggal di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena siswa saksi sewaktu sekolah di SD ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 November 1990;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Attaqwa Kelurahan Bungkutoko bernama M. Yahya Ismail ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Kabil dengan disaksikan dua orang saksi bernama Syamsuddin dan Abd Rahim, dengan mahar 88 Real;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan beragama Islam dan dinikahkan secara Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Ulfa Pebriani , Ainul Jannah, dan Muh. Jabal Riski;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Baksud Pemohon I dan Pemohon dua mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran ketiga orang anak mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Abd. Rahin bin Abd. Wahid, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di kelurahan Bungkotoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dua kali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 November 1990;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Attaqwa Kelurahan Bungkotoko bernama M.Yahya Ismail ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Kabil dengan disaksikan dua orang saksi bernama Syamsuddin dan Abd Rahim, dengan mahar 88 Real;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan beragama Islam dan dinikahkan secara Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Ulfa Pebriani , Ainul Jannah, dan Muh. Jabal Riski;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Baksud Pemohon I dan Pemohon dua mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran ketiga orang anak mereka;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

hlm5dari 9 hlm penetapan nomor 0035/Pdt.P/2015/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli;

Menimbang, bahwa Itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sedang para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut:

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni Syamsuddin bin Jamaluddin dan Abd. Rahim bin Abd. Wahid yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tanggal 3 November 1990 dikawinkan oleh imam Masjid Attaqwa bernama M.Yahya Ismail dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M.Kabil serta saksi nikah bernama Syamsuddin dan Abd. Rahim dengan mahar 88 real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 November 1990, yang memenuhi syarat dan rukun syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

## ويقبل اقرار البالغة العاقله بالزواج

Artinya: “Di terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4,5,6,dan 7 ayat (1 ), 2 dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

hlm7dari 9 hlm penetapan nomor 0035/Pdt.P/2015/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( Burhanuddin bin Djako ) dengan Pemohon II ( Nurmiati binti M.Kabil ) yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1990 di wilayah Kecamatan Abeli pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Dr. Mudjahid, S.H, M.H

Drs. M. Yunus Hakim, M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

Amnaida, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 85.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp.176.000,-

( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

hlm9dari 9 hlm penetapan nomor 0035/Pdt.P/2015/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)